



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 1018/PID.B/2009/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Sekupang No. 3 Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Nama lengkap : JUNIEDI MANIK.
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut).
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 01 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Ruli Bengkong Indah Batam.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 September 2009 sampaidengan sekarang ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1018/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1018/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 1018/PID.B/2009/PN.BTM, atas nama Terdakwa ;

Setelah mendengar :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di muka persidangan ;

5. Pembelaan diri/Pledoi dari Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diucapkan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge). 1. SUCI HANDAYANI, 2. SAMIJO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya padaa pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Depan Hotel Lion Sei Panas Batam Kota- Kota Batam saksi telah dijambret oleh Terdakwa dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1(satu) unit handphone Nokia Type RM-392 warna hitam dan 1 (satu) handsfree warna putih ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa yang memberikan

keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 18 September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Raya depan Hotel Lion Sei Panas Batam dan yang menjadi korban adalah SUCI HANDAYANI ;

- Bahwa benar barang-barang milik korban yang telah dijambret oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Type RM-392 warna hitam dan 1 (satu) handsfree warna putih ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban dengan cara memepet korban dengan sepeda motor Suzuki Smash BM 4387 HB warna Biru Hitam ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diakui saksi-saksi maupun terdakwa dan telah pula disita secara sah, maka Majelis akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang ;
3. Dengan maksud akan memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara jelas diatas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan : “*Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “ sifat melawan hukum “ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsure sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa merubah kelakuannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarka PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “ pengayoman “ agar di satu pihak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal : 365 ayat 1 KUHP dan Ketentuan- Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa : **JUNIEDI MANIK**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN** "
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan baran bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Nokia type RM-392 warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1(satu) unit handsree warna putih.Dikembalikan kepada saksi SUCI HANDAYANI.
- 1(satu) unit sepeda motor.
- Dikembalikan kepada saksi yang berhak menerima/Pemilik.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SENIN, 25 JANUARI 2010**, oleh Kami, **KARTIJONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SORTA RIA NEVA, SH.Mhum** dan **RUDI RAFLI SIREGAR, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HJ. JUSNETTY .G, BA** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

SORTA RIA NEVA, SH.Mhum

KARTIJONO, SH.MH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)